

EVALUASI KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN (PANWASLU KECAMATAN) DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2013 DI KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Rengga Utomo¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Evaluasi Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kaltim Tahun 2013 di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang di awali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samboja dalam pengawasan Pemilu Kepala Daerah Kaltim tahun 2013 sudah baik dalam hal pengawasan terhadap pemutahiran data, pengawasan terhap pelaksanaan kampanye, pengawasan terhadap logistik pemilu dan pendistribusiannya, pengawasan terhadap pelaksanaan dan perhitungan suara pemilu, pengawasan terhadap pergerakan surat suara dari TPS ke PPK, dan pengawasan terhadap rekapitulasi suara oleh PPK namun kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dengan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan meminimalisir pelanggaran pemilu yang ada di Kecamatan Samboja dan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kaltim tahun 2013 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Kata Kunci : *Evaluasi Kinerja, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawasan.*

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: renggautomo16@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut paham demokrasi. Demokrasi pada hakekatnya merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Salah satu wujud dari penerapan demokrasi di Indonesia saat ini adalah pemberian hak sekaligus wewenang otonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5 “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Semakin menegaskan bahwa pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat sebagai pilar utama dalam sebuah pembangunan khususnya di tingkat daerah. Tiap-tiap daerah karena memiliki otonomi sendiri maka dipilih gubernur selaku kepala daerah yang berwenang terhadap masing-masing daerah otonomnya.

Perbedaan substansial antara UU No. 32 tahun 2004 dengan Undang-Undang Pemerintahan daerah sebelumnya adalah kedudukan kepala daerah yang proses pemilihannya dilaksanakan secara demokratis. Dasar konstitusional, pemilihan tersebut merujuk pada hasil perubahan kedua UUD 1945 pada pasal 18 ayat 4 menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.

Kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah tersebut, dengan melihat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah pasal 62, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah dan perangkat daerah.

Untuk mengawal jalannya masa kampanye baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan dibutuhkan badan untuk mengawasi proses demokrasi tersebut nama badan itu adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). UU nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu pasal 1, selain istilah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) diganti menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka institusi pengawas ini berstatus sebagai instrumen yang bersifat permanen. Meskipun ketentuan permanen ini hanya berlaku untuk level pusat, yakni Bawaslu saja. Sedangkan level provinsi sampai dengan desa, tetap menggunakan istilah Panwaslu yang juga berarti bersifat *ad hoc*. Pasca disahkannya Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dimensi pengawasan pemilu mengalami perubahan. Setidaknya dalam konteks eksistensi,

institusi pengawas pemilu mengalami peningkatan. Kemudian setelah itu disempurnakan lagi melalui undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemilihan umum tetapi garis besar isi dari undang-undang tersebut kurang lebih saja dari undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang pemilu. Secara umum tugas panwaslu sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, yaitu: mengawasi setiap tahapan pemilu, menerima pengaduan/laporan pelanggaran dan menindaklanjuti serta menangani kasus-kasus pelanggaran terutama pelanggaran yang bersifat administratif dan merekomendasikan pada instansi yang berwenang untuk pelanggaran yang bersifat Pidana Pemilu

Kecamatan termasuk juga dalam lokasi dimana menjadi jangkauan kerja dari panwaslu. Salah satunya adalah Kecamatan Samboja yang memiliki luas wilayah mencapai 1.161,130 km² km² yang dibagi dalam 23 kelurahan/desa. Jumlah daftar pemilih (DPT) di kecamatan Samboja adalah 44.492 jiwa yang terdiri dari 23.796 orang laki-laki dan 20.696 orang perempuan. Jumlah TPS di Kecamatan Samboja berjumlah 115 TPS dimana TPS terbanyak terdapat di Kelurahan Samboja Kuala dan TPS paling sedikit di Kelurahan Argosari.

Permasalahan yang ada di Kecamatan Samboja terkait dengan penyelenggaraan pemilu kepala daerah antara lain daftar pemilih tetap yang tidak terdata dengan baik yaitu warga yang sudah meninggal lama masih menerima kartu pemilih, kartu pemilih yang dicetak dua untuk satu orang yang sama, adanya spanduk yang terpasang sebelum masa kampanye berlangsung dan adanya laporan kampanye terselebung yang dilakukan tim sukses sebelum masa kampanye berlangsung. Tindak lanjut dari masalah-masalah yang timbul ini menjadi wewenang panwaslu kecamatan untuk meminimalisir hingga mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Panwaslu dengan wewenang yang ada mencatat dan melaporkan segala tindakan pelanggaran didalam pelaksanaan kampanye dimana ada pengawas lapangan yang berada di tiap kelurahan di Kecamatan Samboja yang melaporkan kepada panwaslu kecamatan apabila terjadi pelanggaran ataupun dari masyarakat yang melihat langsung. Wewenangnya sebatas melaporkan saja kemudian kepada PPK kemudian diteruskan sampai ke KPU Provinsi. Undang-Undang mengamanatkan bahwa Panwaslu bukan sebagai lembaga eksekutor yang dapat melakukan eksekusi terhadap pelanggaran Pemilu yang terjadi. Panwaslu hanyalah satu-satunya pintu masuk penanganan terhadap pelanggaran pemilu. Dan sejauh ini hanya melaporkan saja pelanggaran-pelanggaran tersebut dan untuk ditindak sejauh ini belum ada tindakan dari pihak yang berwenang dalam menanggapi laporan dari panwaslu tersebut.

Melihat peranan dari pada panwaslu ini sendiri kita sebagai masyarakat yang cakap politik dapat melihat bagaimana proses pelaksanaan pilkada tersebut

dan pengawasan yang dilakukan. Kinerja dari panwaslu sendiri sepatutnya kita nilai sehingga nilai pengawasan itu dapat dirasakan atau hanya sekedar pengawasan yang bersifat formalitas saja. Tentunya tolak ukur penilaian itu sendiri melalui tugas dan fungsi yang ditentukan di dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 pasal 79 tentang penyelenggara pemilihan umum dimana didalamnya terdapat tupoksi dari panwaslu kecamatan. Kemudian tanggung jawab yang dibebankan kepada panwaslu kecamatan sendiri apakah sudah mampu meminimalisir pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Jadi kita tahu sejauh mana lembaga yang bernama panwaslu ini mengawasi jalannya pemilu dan apakah keberadaan panwaslu dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran pemilu terutama di Kecamatan Samboja ini sendiri.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut akan hal itu dan akhirnya memilih judul untuk penulisan skripsi yaitu “Evaluasi Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kalimantan Timur Tahun 2013 di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Evaluasi

Arikunto (2007:1), memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain diungkapkan oleh Worthen dan Sanders dalam buku dasar-dasar evaluasi pendidikan karangan Arikunto (2007;1) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan.

Dalam buku membangun masyarakat memberdayakan rakyat karangan Edi Suharto (2005:119), evaluasi adalah adalah pengidentifikasi keberhasilan dan/atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Secara umum dikenal dua tipe evaluasi, yaitu: *on-going evaluation* atau evaluasi terus menerus dan *x-post evaluation* atau evaluasi akhir. Tipe evaluasi yang pertama dilaksanakan pada interval periode waktu tertentu. Tipe evaluasi yang kedua dilakukan setelah implementasi suatu program atau rencana.

Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan evaluasi adalah suatu kegiatan atau proses perbandingan kinerja secara sistematis untuk melihat sejauh mana hasil kegiatan yang sudah direncanakan itu mencapai atau memenuhi tujuannya serta untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi.

Pengertian Kinerja

Secara definitif Bernardin & Russell dalam buku manajemen sumber daya manusia karangan Ambar T. Sulistiyanti dan Rosidah (2003: 223) menjelaskan kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Sedangkan kinerja suatu jabatan secara keseluruhan sama dengan jumlah (rata-rata) dari fungsi kinerja pegawai atau kegiatan yang dilakukan. Pengertian kinerja disini tidak bermaksud menilai karakteristik individu tetapi mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh.

Menurut pendapat Mangkunegara dalam buku kinerja perusahaan terhadap kepuasan pelanggan karangan Adam Idris (2007:17) istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).

Menurut Gibson dalam buku kinerja perusahaan terhadap kepuasan pelanggan karangan Adam Idris (2007:18), kinerja adalah hasil yang diinginkan dari perilaku. Kemudian Seymour juga berpendapat dalam buku kinerja perusahaan terhadap kepuasan pelanggan karangan Adam Idris (2007:18), kinerja merupakan tindakan-tindakan atau pelaksanaan tugas yang dapat diukur.

Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan kinerja adalah suatu hasil kerja yang dihasilkan dari fungsi karyawan atau pegawai dalam suatu periode waktu tertentu.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)

Pengawas Pemilu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, dimana Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Dalam peraturan presiden nomor 80 tahun 2012 pasal 1 ayat 4, panitia pengawas pemilu kecamatan, selanjutnya disingkat panwaslu kecamatan adalah panitia yang dibentuk panwaslu kabupaten/kota yang bertugas mengawasi pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain

Pengertian Pengawasan

Muchsan dalam buku pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah karangan Irfan Fachrudin (2004: 89) sendiri berpendapat, pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto* sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan).

Robert J. Mockler dalam buku hukum pemerintahan daerah kajian tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah karangan Muhammad Fauzan (2006: 90) memberikan pengertian, bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan tujuan pengawasan dalam perspektif hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas apakah segala sesuatu dilakukan sesuai dengan rencana, perintah dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah adalah proses untuk mencapai terpilihnya seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertugas menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Pemilihan gubernur dan wakil termasuk dalam pemilihan kepala daerah, kepala daerah adalah kepala pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, dan perangkat daerah.

Fokus Penelitian

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di dalamnya dijelaskan tugas, wewenang dan kewajiban panitia pengawas pemilu, maka fokus penelitian adalah :

1. Evaluasi kinerja panitia pengawas pemilu Kecamatan Samboja, yaitu :
 - a. Pengawasan terhadap pemutakhiran data.
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye.
 - c. Pengawasan terhadap Sp logistik pemilu dan pendistribusiannya.
 - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan dan perhitungan suara hasil pemilu.
 - e. Pengawasan terhadap pergerakan surat suara dari TPS ke PPK.

- f. Pengawasan terhadap rekapitulasi suara oleh PPK.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pilkada Kaltim 2013.
 - a. Kendala internal
 - b. Kendala eksternal

Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Teknik Purposive sampling

Pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara *Purposive Sampling*, menurut Sugiyono (2006:96), bahwa teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita inginkan, sebagai penguasa atau ahli di bidangnya sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2006:16) *Purposive Sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Evaluasi Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kaltim Tahun 2013 di Kecamatan Samboja. Berbicara menyangkut evaluasi kinerja sebagaimana yang di kemukakan di atas sangat menarik dan perlu mendapat perhatian yang lebih besar, karena dari evaluasi kinerja yang kita lakukan kita dapat menilai dan mengontrol kinerja dari panwas kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga pemilihan umum dapat menjadi pesta bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani masyarakat. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan sendiri sudah berjalan dengan baik dan benar sehingga kelancaran pemilihan umum kepala daerah dapat terlaksana dengan jujur. Kesadaran politik masyarakat saat ini juga semakin meningkat sehingga permasalahan yang berkaitan dengan politik masyarakat sudah tanggap. Masyarakat mampu menilai bagaimana kinerja dari panwas kecamatan apakah sudah optimal atau belum.

Pengawasan Dalam Pemutakhiran Data

Pelaksanaan pengawasan dalam tahapan pemutakhiran, penetapan daftar pemilih tidak mendapatkan masalah yang berarti, sebab data DP4 yang berasal dari data base e-ktip Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2012 yang juga merupakan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan selanjutnya akan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan data yang telah *valid* walaupun

masih perlu adanya perbaikan-perbaikan namun bukan menjadi masalah yang berarti. Proses sosialisasi dalam tahapan ini sangat penting dilaksanakan, mengingat apabila warga tidak terdaftar, maka dalam pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 10 September 2013 kemungkinan akan muncul masalah yang cukup serius, selain memfungsikan diri sebagai lembaga pengawasan terhadap tahapan ini, pihak Panwas Pemilu Kada Kecamatan Samboja juga turut dalam membantu dan memberikan informasi/sosialisasi.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data sudah melakukan dengan baik. Kinerja yang optimal ditunjukkan dalam pengawasan pemutakhiran data di Kecamatan Samboja sehingga tidak ditemukan kendala yang berarti walau tetap ada data yang *invalid* tetapi sudah ditelusuri dan tidak ada masalah lagi. Pengawasan pemutakhiran data di tingkat kelurahan/desa juga melibatkan pengawas pemilu lapangan untuk mengawasi pemutakhiran data di PPS dan menelesuri data yang *invalid* di PPS.

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kampanye

Pelaksanaan kampanye oleh masing-masing Pasangan calon maupun tim kampanye, apabila dilihat dari sifat dan bentuknya sangatlah beragam. Mulai dari kampanye yang bersifat monologis maupun dialogis. Distribusi waktu pelaksanaan pun cukup bervariasi terutama untuk kampanye dialogis dirumah-rumah penduduk (pendukung) pasangan calon. Namun distribusi waktu yang diberikan masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh pasangan calon, masih ada beberapa pasangan calon yang tidak memanfaatkan jadwalnya untuk berkampanye.

Pelaksanaan Kampanye di Kecamatan Samboja berjalan dengan aman dan terkendali, namun demikian bukan berarti tidak terjadi pelanggaran, namun pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon hanya merupakan pelanggaran administrasi yaitu penggunaan fasilitas umum sebagai tempat pemasangan atribut dan penanganannya telah diteruskan ke Panwaslu Kabupaten.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa kinerja Panwaslu Kecamatan Samboja sudah baik dan tanggap terhadap pengawasan masa kampanye. Pelanggaran yang ada direspon dengan cepat seperti penertiban algaka yang tidak sesuai dengan aturan maka akan dicopot. Pada masa tenang Panwaslu Kecamatan Samboja juga menertibkan algaka yang masih terpasang karena pada masa tenang tidak boleh ada algaka lagi yang masih terpasang.

Pengawasan Terhadap Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya

Pada tahapan ini pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan rencana yang dijadwalkan, kelengkapan logistik yang berkenaan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara di setiap TPS telah terdistribusi dengan baik dan aman pada

H-1 hari pemungutan, pengawasan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan sejak persiapan logistik masuk kedalam kotak suara hingga pengiriman ke setiap PPS serta pengiriman ke TPS, dalam proses pengawasan tersebut Panwaslu Kecamatan maupun Pengawas Pemilu Lapangan tidak menemukan kendala dan indikasi pelanggaran yang berarti Pelaksanaan pendistribusian logistik Pemilu Kade berjalan dengan lancar ini berkat kerjasama semua pihak yang telah membantu pelaksanaan distribusi logistik terutama pihak Kepolisian yang telah membantu dengan maksimal.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja Panwaslu Kecamatan Samboja dalam hal pengawasan terhadap logistik pemilu dan pendistribusiannya sudah berjalan dengan baik dan aman. Tidak ada kendala yang berarti dalam proses ini, jumlah logistik lengkap dan tidak ada kekurangan. Pendistribusian mulai dari KPU Kabupaten hingga ke TPS berjalan dengan tepat waktu dan dibawah pengawasan Panwaslu Kecamatan Samboja. Dalam pendistribusian dibuat berita acara yang berisi data-data seperti nama aparaturnya yang terlibat, waktu tempuh perjalanan, kendaraan yang digunakan kemudian ditandatangani oleh semua aparaturnya yang terlibat untuk dijadikan bukti pertanggungjawaban.

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan dan Perhitungan Suara Pemilu

Pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 10 September 2013 di seluruh wilayah kecamatan Samboja aman dan lancar. Didalam pengawasan Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan yang memakai metode pengawasan keliling dengan alokasi waktu 10 menit per TPS yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan ternyata sangat efektif menekan adanya indikasi pelanggaran baik yang akan dilakukan oleh tim kampanye maupun oknum-oknum yang sengaja berbuat curang.

Proses Penghitungan suara dan rekapitulasi di tingkat KPPS berjalan dengan aman dan lancar, hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan maupun Pengawas Pemilu Lapangan bahwa hampir semua saksi pasangan calon yang hadir menerima hasil penghitungan suara.

Pelaksanaan Penghitungan Suara di semua TPS berjalan dengan baik dan lancar hasil pantauan Pengawas Lapangan bahwa kegiatan pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, dan di semua tingkat TPS saksi telah mendatangi berita acara yang bisa menjadi indikator bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Panwaslu Kecamatan Samboja sudah melakukan pengawasan di seluruh TPS di Kecamatan Samboja dengan memerintahkan pengawas pemilu lapangan untuk berkeliling di semua TPS di zona mereka masing-masing. Pada proses perhitungan suara dihadiri oleh saksi dari pasangan calon gubernur dan

wakil gubernur di TPS dan pengawas pemilu lapangan juga ikut mengawasi. Hasil dari perhitungan suara juga diterima oleh saksi dan diterima dengan menandatangani berita acara. Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan sudah menunjukkan kinerja yang baik dan dapat dilihat dengan tidak adanya kendala terkait dengan hasil perhitungan suara.

Pengawasan Terhadap Pergerakan Surat Suara Dari TPS Ke PPK

Setelah dilakukan perhitungan surat suara di TPS kemudian dibawa oleh anggota PPS, Linmas Kelurahan dan pengawas pemilu lapangan untuk dibawa ke PPS di kelurahan untuk dilakukan rekapitulasi surat suara di kelurahan. Perhitungan di PPS disaksikan oleh pengawas pemilu lapangan kemudian pengawas pemilu lapangan melaporkan hasil perhitungan di PPS masing-masing kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Samboja.

Proses perhitungan di PPS juga berjalan dengan lancar dan tertib. Hasil perhitungan tidak jauh beda dengan hasil perhitungan di TPS-TPS. Kemudian setelah direkapitulasi di PPS kemudian PPS didampingi dengan pengawas pemilu lapangan membawa hasil perhitungan suara ke PPK untuk dilakukan rekapitulasi ulang lagi di PPK.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa pergerakan surat suara dari TPS ke PPK terlebih dahulu melalui proses rekapitulasi di PPS oleh pihak PPS dengan disaksikan oleh pengawas pemilu lapangan. Setelah direkapitulasi dan dicocokkan dengan hasil perhitungan suara sebelumnya di TPS tidak ditemukan perbedaan dan data cocok. Setelah itu hasil perhitungan suara pemilu diserahkan ke PPK dengan diantar oleh PPS dan Panwaslu Kecamatan Samboja didampingi pula oleh pihak kepolisian.

Pengawasan Terhadap Rekapitulasi Suara Oleh PPK

Proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan atau PPK yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2013 di aula balai pertemuan kecamatan yang dihadiri oleh unsur Muspika saksi pasangan calon , Panwaslu Kecamatan dan para undangan, setelah melalui proses penghitungan, maka ditetapkan rekapitulasi perhitungan suara untuk masing –masing pasangan calon. Rekapitulasi suara pemilu di PPK dihadiri oleh PPK, Muspika Kecamatan Samboja, Panwaslu Kecamatan Samboja, saksi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan pihak kepolisian. Hasil perhitungan di PPK dicocokkan kembali dengan perhitungan di TPS maupun PPS dan hasilnya tidak berbeda sehingga hasil perhitungan ini baik dan lancar.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa pengawasan rekapitulasi suara pemilu di PPK berjalan dengan aman dan lancar. Rekapitulasi dihadiri oleh pihak PPK, Muspika Kecamatan Samboja, Panwaslu Kecamatan Samboja, saksi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta ada juga para undangan. Hasil dari rekapitulasi tidak berbeda

dengan perhitungan suara sebelumnya dan saksi juga menerima hasil dari perhitungan sehingga tidak ada kendala berarti dan pelaksanaan berjalan dengan lancar dan aman.

Kendala Panwaslu Kecamatan Samboja

Di Kecamatan Samboja terdapat 23 kelurahan/desa dan ditempatkan 1 pengawas pemilu lapangan di tiap kelurahan/desa. Dengan jumlah yang sangat minim tersebut tidak ideal apabila ditempatkan hanya 1 pengawas pemilu lapangan untuk mengcover seluruh TPS di satu kelurahan/desa.

Keterlambatan informasi terkait dengan lembaga di atas Panwaslu Kecamatan yaitu Panwaslu Kabupaten dan KPU Kabupaten. Hal ini terkait dengan permintaan untuk pengisian data yang mendadak dan waktunya cukup sempit sekitar 1-2 hari untuk diselesaikan sehingga Panwaslu Kecamatan Samboja. Data tersebut dalam bentuk blanko yang harus diisi dan laporan.

Kendala yang dialami oleh Panwaslu Kecamatan Samboja terkait dengan letak dan kondisi geografis di beberapa kelurahan/desa. Dengan luas wilayah kelurahan yang cukup luas dan jarak antar TPS kurang lebih 10 Km maka tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke TPS selanjutnya apa lagi dengan jalan yang masih belum di aspal atau hanya tanah saja.

Jadi yang menjadi kendala dalam kinerja Panwaslu Kecamatan Samboja dalam melakukan pengawasan adalah terbatasnya jumlah SDM untuk pengawas pemilu lapangan yang hanya menugaskan satu pengawas pemilu lapangan untuk masing-masing kelurahan/desa sehingga dan keterlambatan informasi dari panwaslu kabupaten atau KPU kabupaten terkait masalah permintaan suatu berkas atau data dengan waktu hanya 2 hari sehingga terkadang data yang diminta belum disiapkan secara rinci. Letak geografis beberapa kelurahan/desa yang wilayahnya luas dan TPSnya berjauhan sedangkan jalan yang dilalui masih banyak yang tanah sehingga pengawas pemilu lapangan memerlukan waktu tempuh yang lebih lama untuk berkeliling kesemua TPS yang jaraknya kurang lebih 10 Km antar TPS.

Penutup

Kinerja Panwaslu Kecamatan Samboja berjalan kurang maksimal dalam melakukan pengawasan Pemilu Kepala Daerah Kalimantan Timur tahun 2013. Pengawasan terhadap pemutakhiran data berjalan dengan baik walau ada data yang *invalid* seperti kartu pemilih yang ganda tetapi sudah ditelusuri oleh Panwaslu Kecamatan dan dilaporkan sehingga tidak ada masalah lagi dalam pelaksanaan pemilu kada.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye berjalan dengan baik pelanggaran yang ditemukan merupakan pelanggaran administrasi yaitu

penggunaan fasilitas umum sebagai tempat pemasangan algaka tetapi sudah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten.

Pengawasan terhadap logistik pemilu dan pendistribusiannya berjalan dengan baik, jumlah logistik tidak ada yang kurang dan terdistribusi tepat waktu.

Pengawasan terhadap pelaksanaan dan perhitungan surat suara pemilu berjalan dengan baik, pengawas pemilu lapangan melakukan pengawasan keliling ke masing-masing TPS dengan alokasi waktu 10 menit per TPS dan tidak ditemukan kendala yang berarti.

Pengawasan pergerakan surat suara dari TPS ke PPK juga berjalan dengan baik, hasil perhitungan di TPS hingga ke PPK tidak ada kendala yang berarti dan diawasi oleh pengawas pemilu lapangan dan didampingi oleh pihak kepolisian dan linmas.

Pengawasan terhadap rekapitulasi suara oleh PPK berjalan dengan baik, dalam rekapitulasi oleh PPK dihadiri oleh muspika kecamatan, polisi, panwaslu kecamatan dan saksi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tidak ada indikasi pelanggaran dan hasil perhitungan diterima oleh semua saksi.

Kendala-kendala Panwaslu Kecamatan dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kalimantan Timur tahun 2013 di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Sumberdaya manusia, kurangnya panitia pengawas pemilu lapangan di kelurahan/desa yang jumlah TPSnya banyak yang hanya ditugaskan 1 pengawas pemilu lapangan sehingga pengawasan di TPS kurang maksimal. Pengawasan yang kurang maksimal ini terutama dalam pengawasan terhadap pelaksanaan dan perhitungan suara pemilu di TPS-TPS.

Keterlambatan informasi, terkait informasi dari Panwaslu Kabupaten atau KPUD Kabupaten yang terlambat memberikan informasi mendadak terkait permintaan data kepada Panwaslu Kecamatan.

Luas wilayah, wilayah yang luas di kelurahan/desa membuat kinerja pengawas pemilu lapangan kurang optimal dalam melakukan pengawasan ke TPS-TPS karena jarak antara TPS yang jauh dan jalan yang belum teraspal. Pengawas pemilu lapangan yang hanya 1 orang saja tidak dapat mengawasi seluruh TPS di kelurahan/desa secara maksimal terutama dalam pengawasan terhadap pelaksanaan dan perhitungan suara pemilu.

Panwaslu Kecamatan melaksanakan pengawasan di kelurahan/desa pengawas pemilu lapangan harus ditambah lagi untuk meningkatkan kinerja dari pengawasan yang dilakukan. 1 orang pengawas pemilu lapangan kurang optimal untuk mengawasi seluruh TPS karena luasnya wilayah dan banyaknya TPS di beberapa kelurahan/desa.

Panwaslu Kecamatan harus selalu berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten dan KPUD Kabupaten agar informasi yang diterima tidak selalu terlambat dan diterima mendadak.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi revisi VI*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- _____. 2007. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta :Bumi Aksara.
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Idris, Adam. 2007. *Kinerja Perusahaan Terhadap Kepuasan Pelanggan*. Malang: CV. Sofa Mandiri
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT.Remaja Rosda karya.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Sulistiyanti, Ambar. T & Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Dokumen:

- _____. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- _____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Sistem Pemerintahan Daerah.
- _____. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- _____. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.